

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan badan usaha dengan berdasarkan azas kekeluargaan yang terbentuk dari perkumpulan orang maupun kumpulan koperasi dengan saling membantu untuk mencapai tujuan. Berazaskan kekeluargaan bermakna, walaupun dengan perkumpulan modal skala kecil, anggota koperasi menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan bekerjasama untuk mencapai tujuan mensejahterakan anggotanya secara adil. Maka koperasi di Indonesia harus mampu menjadi penopang dalam membangun sistem perekonomian. Gagasan ini sejalan dengan tujuan koperasi yang termuat dalam Undang-Undang Koperasi Nomer 25 tahun 1992 pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Berdasarkan undang-undang koperasi tersebut maka koperasi merupakan badan usaha yang paling sesuai dengan ideologi bangsa untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan anggotanya dan kemakmuran masyakat, serta keberadaan koperasi diharapkan mempunyai peran yang menentukan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Koperasi No.25 tahun 1992

perekonomian nasional. Sehingga koperasi merupakan sokoguru perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Mengingat arti pentingnya koperasi dalam perekonomian. Diharapkan perkembangan koperasi baik dari segi kualitas dan kuantitasnya selalu mengalami peningkatan. Tetapi pada kenyataannya koperasi di Indonesia banyak yang mengalami pasang surut dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin besar dan berkembang.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dari tahun 2015-2017 jumlah koperasi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia**

Tahun	Jumlah Koperasi (Unit)	Koperasi Aktif (Unit)	Koperasi Tidak Aktif (Unit)
2015	203.696	146.534	57.162
2016	207.815	150.636	57.179
2017	208.789	151.593	57.196

*Sumber: Rekapitulasi data keragaan Koperasi per desember 2015-2017, Kementrian Koperasi dan UMKM RI<sup>3</sup>(data diolah)*

Dilihat secara kuantitatif, data jumlah koperasi di Indonesia dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sebesar 2,5% dari 203.696 unit menjadi 208.789 unit. Pertambahan jumlah koperasi seharusnya memberi dampak baik bagi perekonomian. Hanya saja, hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah

<sup>2</sup> Endang Sri, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : CV Alungdan Mandiri 2017), p.14

<sup>3</sup>Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Per Desember 2015-2017* <http://www.depkop.go.id>. (diakses tanggal 9 Pebruari2018 )

koperasi aktif dan tidak aktif. Cerminan dari koperasi sehat adalah koperasi yang selalu menyelenggarakan rapat anggota tahunan tepat waktu. Serta masih melakukan kegiatan usaha yang tercatat dalam dua tahun terakhir termasuk dalam kategori koperasi aktif. Pertambahan koperasi tidak aktif yang dianggap sebagai cerminan koperasi tidak sehat yang menjadi perhatian. Deputi Bidang Kelembagaan kementerian koperasi dan UMKM Choirul Djahhari menindak tegas dengan menjelaskan “Terkait masalah badan hukum untuk koperasi aktif, tidak aktif, akan ditindak lanjuti dengan dibubarkan atau dibentuk kembali. Maka jika didapati koperasi tidak aktif selama dua tahun akan dibubarkan”<sup>4</sup>

Seiring dengan permasalahan koperasi tidak aktif, dalam menjalankan usaha koperasi juga menghadapi berbagai masalah mendasar koperasi. Masalah yang ada pada koperasi diantaranya banyak koperasi yang mengalami kegagalan dalam kegiatan usahanya. Serta, terdapat banyak koperasi yang dibubarkan karena dikhawatirkan badan usaha koperasi yang terkendala masalah seperti kredit macet dan permodalan, namun masih mencari anggota sebagai tujuan untuk mencari dana untuk menutup kerugian tersebut. Sehingga koperasi disini masih sangat rendah diminati masyarakat, karena dibelenggu dengan citra yang kurang baik. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada koperasi di Semarang, Jawa Tengah. Pengurus koperasi di Semarang, Utomo menyatakan “Koperasi di Semarang kesulitan mendapat anggota karena kurangnya kepercayaan masyarakat sekitar terkait banyaknya koperasi yang mengalami masalah, seperti sulitnya koperasi dalam permodalan dan menjaga

---

<sup>4</sup> Kurniawan, Haris. *Jumlah Koperasi Tidak Aktif Menurun*. <https://www.merdeka.com/uang/kemenkop-ukm-jumlah-koperasi-tidak-aktif-menurun2016-3-3>. (diakses pada tanggal 9 Februari 2018)

likuiditas.<sup>5</sup>” Masalah yang ada menjadikan citra buruk baik bagi koperasi. Secara langsung hal tersebut mempengaruhi minat seseorang untuk menjadi anggota koperasi dan peran pihak lain seperti pemerintah serta lembaga keuangan dalam menyalurkan dana untuk modal koperasi.

Berkaitan dengan masalah mendasar yang ada di koperasi, untuk menghapuskan pandangan yang buruk mengenai citra koperasi di masyarakat. Koperasi diharapkan mampu bersaing, beradaptasi, dan meningkatkan produktifitasnya dengan berbagai tantang yang ada di bidang usaha. Bagi koperasi yang sukses dapat mengekspos keberhasilan tersebut agar diketahui masyarakat. Menurut sambutan Nurdin Halid ketua umum Dekopin dalam Raharjo memaparkan “Peningkatan skala usaha koperasi pada akhirnya akan memberikan peningkatan kapasitas dan nilai tambah dari seluruh bisnis koperasi yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada anggota”<sup>6</sup>. Dalam koperasi istilah laba disebut sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan komponen dari nilai tambah. Disebut dengan sisa hasil usaha karena koperasi pada dasarnya bukan badan usaha yang hanya mengutamakan mengejar keuntungan (*profit oriented*), namun dalam menjalankan usahanya koperasi lebih mengutamakan terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan yang baik untuk anggota koperasi (*benefit oriented*). Semakin besar SHU akan berpengaruh pada kemajuan koperasi, kesejahteraan anggota yang aktif

---

<sup>5</sup> Hesty Imaniar, *Koperasi di Jawa Tengah Kesulitan Mencari Anggota*. <http://jateng.tribunnews.com/2017/07/08> (diakses pada tanggal 18 April 2018)

<sup>6</sup> Dawam Rahardjo, *25 Koperasi Besar Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia, 2011), p.vi

dengan terpenuhinya kebutuhan anggota dan diharapkan dapat mensejahterahkan untuk masyarakat pada umumnya.

SHU secara nasional belum bisa berkontribusi cukup besar untuk pendapatan nasional. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan “Kontribusi koperasi terhadap pembangunan, khususnya terhadap produk domestik bruto (PDB), masih relatif kecil, yaitu hanya berkisar 4%, maka akan dibentuk pengelompokan koperasi ke beberapa sektor untuk meningkatkan kontribusi koperasi terhadap pembangunan nasional”<sup>7</sup>. Berdasarkan masalah tersebut diharapkan sisa hasil usaha terus mengalami peningkatan. Kestabilan sisa hasil usaha menunjukkan kemampuan koperasi menggunakan modalnya secara efisien sehingga memperoleh keuntungan yang layak. Adapun faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha seperti partisipasi anggota, modal sendiri, modal pinjaman dan kinerja pengurus.

Anggota sangat menentukan dalam kemajuan badan usaha koperasi. Anggota memiliki peran sebagai konsumen serta pemilik koperasi, dalam menjalankan kegiatan usaha secara demokratis dimana anggota menyetorkan sejumlah dana untuk keberlangsungan kegiatan koperasi, ikut menentukan rencana kerja dengan hak suara yang dimiliki, serta mengawasi dan bertanggungjawab terhadap perkembangan kegiatan usaha koperasi.

Dalam badan usaha yang didalamnya terdapat orang-orang dengan perbedaan pendapat serta pemikiran. Perlunya ditanamkan pemahaman tentang

---

<sup>7</sup> Adhi Chandra, Ardan, *Republik Indonesia Punya 150.000 Koperasi. Namun kontribusinya hanya 4%. Terhadap PDB.* <https://finance.detik.com/moneter/d-3580648>, 2017-07-31. (diakses pada tanggal 9 Februari 2018)

prinsip, asas-asas, serta nilai dasar yang ada di koperasi kepada anggotanya. Banyak dari masyarakat yang menjadi anggota koperasi masih tidak mengerti dan menyadari arti penting koperasi sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemilihan anggota koperasi harus selektif dan tepat guna. Dengan arti, calon anggota koperasi memiliki kebutuhan dalam kegiatan ekonomi dan mau berkomitmen untuk menjadi anggota koperasi yang aktif. Koperasi dapat terlebih dahulu mengadakan pendidikan kepada calon anggota, untuk mengetahui pengetahuan calon anggota tentang koperasi dan komitmennya dalam berkoperasi. Karena peran aktif anggota merupakan pilar utama dalam kegiatan ekonomi koperasi. Dikhawatirkan banyak anggota yang terdaftar menjadi anggota koperasi, namun anggota koperasi meninggalkan koperasi dengan cara tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Hal ini karena masih tertanam citra koperasi yang hanya menjalankan usaha kecil-kecilan dan sering menghadapi kegagalan. Anggota menjadi tidak semangat dalam memberikan kontribusi maupun manfaat yang akan diperoleh dalam menjadi anggota koperasi, sehingga tingkat partisipasi anggotanya masih tergolong rendah.

Masalah yang ada tersebut berpusat pada citra kurang baik koperasi tersebut, maka di harapkan koperasi mampu menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan dan memberikan manfaat yang disadari untuk para anggotanya. Dengan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang layak akan menguatkan pada permodalan koperasi dengan penyisihan dari sisa hasil usaha dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi sebagaimana badan usaha lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha juga memerlukan modal. Dengan mempertahankan prinsipnya harus dapat mandiri baik dalam struktur permodalan maupun pengelolaan koperasi. Koperasi mampu menghimpun sejumlah modal yang diperlukan untuk perluasan usaha serta cadangan yang akan digunakan ketika koperasi mengalami kerugian. Untuk itu modal yang diperoleh koperasi harus mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna menghasilkan Sisa hasil usaha yang layak.

Meningkatkan SHU sangat tergantung dari besarnya modal yang di himpun pada koperasi. Menurut Sitio A dan Halomoan T Modal koperasi dapat bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman (pihak ketiga/luar). Modal sendiri tersebut diperoleh dari Simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman diperoleh baik dari anggota, koperasi lainnya, bank, obligasi dan lembaga keuangan lainnya.<sup>8</sup>

Upaya koperasi bertahan dengan menghadapi tantangan badan usaha lain serta untuk mengembangkan usaha koperasi seringkali terkendala dengan masalah modal baik dalam penyediaan dana pinjaman, pengadaan sarana produksi dan kegiatan pemasaran. Koperasi mandiri dalam permodalan, berarti tidak bergantung pada pihak lain. Maka membentuk modal sendiri yang sebagian besar bersumber dari simpanan anggota dan penyisihan dari sisa hasil usaha, harus diadakan pembinaan intensif yang menarik anggota untuk dapat meningkatkan kepercayaan dalam menabung di koperasi atau menghimpun

---

<sup>8</sup> Arifin Sitio dan Halomoan. *Koperasi : Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), pp.84-85

dana melalui simpanan wajib. Hanya saja modal dari anggota yang diserahkan kepada koperasi biasanya dengan jumlah tidak begitu besar. Sehingga jika dituntut perkembangan usaha untuk meningkatkan sisa hasil usaha dengan hanya mengandalkan modal sendiri yang minim, terasa akan sangat sulit bagi koperasi.

Koperasi dalam pembentukan modal koperasi diperbolehkan melakukan pinjaman kepada pihak lain untuk perkembangan unit usaha. Koperasi dapat melakukan pinjaman dengan syarat yang sudah disepakati. Pihak peminjam modal untuk koperasi biasanya akan melakukan analisis terhadap kelayakan usaha dan melihat laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir. Masalah terkait sulitnya mendapat modal pinjaman untuk kegiatan koperasi. Pihak peminjam menilai kegiatan usaha yang akan dijalankan tidak lolos dalam kategori persyaratan peminjaman modal. Karena dari sejumlah modal pinjaman terdapat bunga yang wajib dibayarkan oleh pihak koperasi. Sehingga jika koperasi mengalami kegagalan dalam menjalankan kegiatan usaha, koperasi akan mengalami kesulitan dalam pengembalian jumlah modal pinjaman beserta bunga pinjaman. Maka dari itu diharapkan keberhasilan koperasi dalam pengurusan maupun dalam bidang usahanya. Serta mampu mensosialisasikan kepada masyarakat dan peminjam dana khususnya, tentang kelebihan dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam badan usaha koperasi. Dengan demikian masyarakat akan percaya dan mau ikut berpartisipasi dalam kemajuan koperasi.



Selain partisipasi anggota, modal sendiri dan modal pinjaman, kinerja pengurus juga mempengaruhi pada perolehan sisa hasil usaha. Keberhasilan kinerja pengurus yang dinilai dengan volume usaha atau omzet usaha koperasi mempengaruhi peningkatan jumlah sisa hasil usaha. Untuk itu diharapkan dilaksanakan pendidikan kepada pengurus koperasi baik dalam sisi wirakoperasi, organisasi dan manajemen keuangan.

Koperasi dapat memilih pengurus yang berpengalaman dalam wirakoperasi sesuai yang ditetapkan pada Rapat Anggota. Pengurus harus mampu berinovasi tentang produk, jasa, maupun strategi pemasaran produk tergantung dari bidang usaha yang dijalani. Hal ini agar koperasi mampu terus bersaing dengan badan usaha lain seperti Perseroan dan CV. Selain itu, dari sisi manajerial di harapkan pengurus dapat membentuk pengawasan dan pengelolaan yang saling bahu-membahu untuk mencapai keberhasilan dan menjaga eksistensi usaha-usaha koperasi. Serta pengurus juga harus bisa menjaga asas-asas koperasi, dengan menjalankan usaha bukan hanya untuk mengejar kepentingan sendiri.

Koperasi dengan kinerja pengurus yang masih rendah, dihadapi dengan masalah sulitnya dalam pengadaan pengembangan unit-unit usaha koperasi. Koperasi juga hanya mampu mempertahankan unit-unit koperasi yang dijalankan dan tidak mampu untuk berinovasi. Sehingga pendapatan yang di terima koperasi tidak begitu besar. Pendapatan merupakan komponen dalam perolehan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha merupakan salah satu indikator

keberhasilan koperasi. Maka jika hasil kinerja pengurus yang diukur melalui volume usaha rendah akan sulit bagi koperasi meningkatkan sisa hasil usaha.

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, diharapkan pemerintah dan kementerian koperasi dapat memberikan perhatian lebih intens agar dapat mengatasi permasalahan dalam rangka mengembangkan usaha koperasi agar mampu bersaing dengan badan usaha lain dan tercapainya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Menyoroti masalah yang dihadapi koperasi berikut data yang diperoleh dari Kementrian Koperasi dan UMKM. Pada tahun 2016 jumlah koperasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terbanyak pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 31.402 unit dengan jumlah anggota sebanyak 996.469 orang dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 25.865 unit dengan jumlah anggota 1.124.333 orang. Secara tidak langsung jumlah anggota berpengaruh terhadap jumlah modal sendiri, karena modal sendiri merupakan modal utama yang bersumber dari simpanan anggota. Menurut Ninik modal sendiri akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah anggota<sup>9</sup>. Dengan modal sendiri yang kuat akan mengurangi ketergantungan pihak lain dan akan memperluas raung lingkup bidang usaha. Hanya saja ditemukan untuk modal sendiri untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.880.760.549.346,- dan untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.287.213.828.404. Hal ini kaitannya masalah partisipasi anggota berdasarkan jasa modal berupa pemberian simpanan wajib, simpanan pokok dan jasa usaha yang diberikan sehingga koperasi dapat memperoleh sisa hasil


---

<sup>9</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008),p 134

usaha. Dari sisa hasil usaha tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggota dan sebagian akan disisihkan untuk memperkuat modal sendiri. Namun partisipasi anggota koperasi untuk Provinsi Jawa Tengah masih tergolong relatif rendah dengan jumlah modal sendiri yang lebih kecil dibandingkan perolehan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah mencatat hingga 2017 terdapat 4.700 koperasi bermasalah tersebar di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut kepala Dinas Koperasi dan UKM Ema Rachmawati menyatakan bahwa permasalahan koperasi diantaranya karena koperasi bertahun-tahun tidak melaksanakan Rapat Anggota, tidak ada kegiatan usaha dalam koperasi, alamat koperasi yang terdaftar tidak ditemukan, tidak ada pengurus dan sebagian masalah koperasi yang masih menjadi pengawasan ketat oleh dinas koperasi adalah terkait masalah permodalan, manajerial yang buruk, serta strategi pemasaran yang minim yang menyebabkan rendahnya Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi. Secara tidak langsung permasalahan rendahnya SHU dipengaruhi dari rendahnya partisipasi anggota dalam bentuk perkumpulan modal sendiri, serta bantuan dana (modal pinjaman) dari pihak ketiga.

Berikut adalah data yang di peroleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dari tahun 2015-2017 tentang perkembangan perolehan modal sendiri dan modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha di Provinsi Jawa Tengah :



Sumber: *Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017, Kementerian Koperasi dan UKM RI<sup>10</sup>(data diolah).*

### Gambar I.1

#### Data Keragaan Koperasi Provinsi Jawa Tengah (Sisa Hasil Usaha, Modal Sendiri dan Modal Pinjaman)

Berdasarkan data koperasi Provinsi Jawa Tengah di atas, perolehan Sisa Hasil Usaha Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan. SHU untuk Provinsi Jawa Tengah turun sebesar (-18%) dari Rp.284.880.107.857 menjadi Rp.240.947.791.185 dan untuk tahun 2016 sampai dengan 2017 juga mengalami penurunan sebesar (-57%) menjadi Rp. 153,048,489,191

Penurunan jumlah SHU di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017 tersebut dapat mencerminkan koperasi kurang dikelola secara baik, seperti yang telah di paparkan oleh kepala dinas koperasi dan UMKM, Ema Rachmawati bahwa banyak koperasi di Provinsi Jawa tengah yang kesulitan dalam likuiditas dan perolehan modal. Sehingga penurunan sisa hasil usaha

<sup>10</sup>Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi 2015-2016* <http://www.depkop.go.id>. (data diolah)

disini diikuti dengan penurunan jumlah modal sendiri dan modal pinjaman yang diperoleh koperasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, serta fenomena yang mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Ada pengaruh partisipasi anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Ada pengaruh modal sendiri terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Jawa Tengah.
3. Ada pengaruh modal pinjaman terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Jawa Tengah.
4. Ada pengaruh kinerja pengurus terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Jawa Tengah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut terlihat bahwa perolehan sisa hasil usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga peneliti membatasi masalah yang diteliti pada “Pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017”.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara spesifik masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung modal sendiri terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung modal pinjaman terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung modal sendiri dan modal pinjaman terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Jawa Tengah?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi, yaitu jumlah modal sendiri dan jumlah modal pinjaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat dan digunakan saat menghadapi dunia kerja yang berkaitan dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan koperasi upaya peningkatan sisa hasil usaha melalui peningkatan modal sendiri dan modal pinjaman pada koperasi dan sebagai

bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika ingin melakukan penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada koperasi.